



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 702 K/Pid/2020

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **DOMSIN LEMBENG alias BOTAK;**  
Tempat Lahir : Kuta Tinggi;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 11 Juli 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun II Kuta Tinggi, Desa Kuta Tinggi,  
Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak  
Bharat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (3) KUHPidana;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi tanggal 7 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOMSIN LEMBENG alias BOTAK bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOMSIN LEMBENG alias BOTAK dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang bersarung yang bergagang kayu, 1 (satu) buah kayu broti ukuran sekira 65 cm dengan ukuran 2x4, 1 (satu) buah kain sisa pembakaran, 1 (satu) buah karpet berwarna merah yang berlumuran darah, 1 (satu) lembar daun pisang yang ada bercak darahnya yang ditemukan ditempat kejadian perkara, 1 (satu) helai baju warna putih berkerah merek Nike dan 1 (satu) helai celana panjang warna coklat milik Terdakwa Leris Berutu, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) pasang sandal gunung milik Domsin Lembeng;

Dipergunakan dalam berkas perkara Leris Berutu

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 96/Pid.B/2019/PN Sdk, tanggal 27 November 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOMSIN LEMBENG alias BOTAK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama";

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 14 (empat belas) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah parang bersarung yang bergagangkan kayu;
- 1 (satu) buah kayu broti ukuran sekira 65 cm dengan ukuran 2x4;
- 1 (satu) buah kain sisa pembakaran;
- 1 (satu) buah karpet berwarna merah yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar daun pisang yang ada bercak darahnya yang ditemukan ditempat kejadian perkara;
- 1 (satu) helai baju warna putih berkerah merek Nike;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat milik Tersangka Leris Berutu;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal gunung milik Tersangka Domsin Lembeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 81/Pid/2020/PT MDN, tanggal 3 Maret 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor: 96/Pid.B/2019/PN Sdk, tanggal 27 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut sepanjang penetapan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga berbunyi seperti tersebut di bawah ini;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena kejahatannya tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat

pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Kas/Akta.Pid/2020/PN.SDK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/Akta.Pid/2020/PN.SDK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 17 April 2020;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 17 April 2020;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi pada tanggal 24 Maret 2020, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 17 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2020, dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 17 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 81/Pid/2020/PT MDN, tanggal 3 Maret 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 96/Pid.B/2019/PN Sdk, tanggal 27 Nopember 2019, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:
  - a. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lentaner Bancin alias Pak Lela dan saksi Laris Berutu melakukan penggeledahan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap korban Puddin Berutu di rumahnya korban di Dusun III, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat;

b. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Lentaner Bancin alias Pak Lela dimarahi oleh korban Puddin Berutu karena menebang pohon bambu, dan kemudian Terdakwa dan saksi Lentaner Bancin alias Pak Lela mengadukan hal tersebut kepada saksi Leris Berutu;

c. Bahwa Terdakwa dan saksi Lentaner Bancin alias Pak Lela serta saksi Leris Berutu merencanakan untuk membunuh korban, dimana kemudian saksi Lentaner Bancin alias Pak Lela menyiapkan alat-alatnya berupa parang dan kayu berukuran 2x4 dengan panjang sekitar 65 cm;

d. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Lentaner Bancin alias Pak Lela dan saksi Leris Berutu datang ke rumah korban, yang mana pada saat itu korban sedang tidur. Kemudian saksi Lentaner Bancin alias Pak Lela memukul wajah korban satu kali dengan kayu, sehingga korban terbangun dan langsung lari ke belakang rumahnya, dan dikejar terus oleh Terdakwa, saksi Lentaner Bancin alias Pak Lela dan saksi Leris Berutu;

e. Bahwa Terdakwa yang menerima kayu dari saksi Lentaner Bancin alias Pak Lela saat mengejar korban tersebut memukul badan korban bagian belakang dengan kayu tersebut hingga korban terjatuh dan kemudian korban bangun lagi dan terus berlari, kemudian korban dipukul lagi bagian kepala belakangnya dengan kayu oleh Terdakwa sampai korban terjatuh tidak sadarkan diri;

f. Bahwa saksi Lentaner Bancin alias Pak Lela menyerahkan parang yang dibawanya Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyayat leher korban dengan disaksikan oleh saksi Lentaner Bancin alias Pak Lela dan saksi Leris Berutu. Korban yang sudah tidak bergerak lagi dan mengeluarkan banyak darah kemudian diangkat dan dibawa ke dalam rumahnya korban oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lentaner Bancin alias Pak Lela dan saksi Leris Berutu;

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lentaner Bancin alias Pak Lela dan saksi Leris Berutu tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan hasil

*Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan mayat (autopsi) yang dilakukan oleh Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Medan No. R/26/III/ 2019/RS.Bhayangkara, tanggal 25 Maret 2018;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lentaner Bancin alias Pak Lela dan saksi Leris Berutu tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) k e-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya yang pada pokoknya sependapat tentang pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang terlalu ringan, dan memohon menjatuhkan pidana kepada sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan juga telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DAIRI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa DOMSIN LEMBENG alias BOTAK** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./

Soesilo, S.H., M.H.  
t.t.d./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
t.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)